



**PIAGAM PENGAWASAN
(SPI *CHARTER*)
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG**

**SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG
TAHUN 2018**



SATUAN PENGAWASAN INTERNAL POLTEKKES TANJUNGGARANG
PIAGAM PENGAWASAN
(*SPI Charter*)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

- a. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tanjungkarang merupakan institusi pendidikan yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Penyelenggaraan Pengelolaan dengan BLU dimulai dengan dasar Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 03.05/I.2/03086/2012 tanggal 26 April 2012, tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Poltekkes Kemenkes RI.
- b. Pengawasan intern merupakan kegiatan penjaminan dan konsultasi yang independen dan obyektif untuk mendukung kinerja Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang dalam pencapaian tujuan melalui pendekatan yang sistematis dengan mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Poltekkes Tanjungkarang. Adapun pelaksana tugas pengawasan intern pada Poltekkes Kemenkes dibentuk Satuan Pengawas Internal.
- c. Satuan Pengawasan Internal Poltekkes Tanjungkarang dibentuk dengan Keputusan Direktur nomor KP.01.03/I.2/6055/2012 tentang Pembentukan Satuan Pengawas Intern (SPI) pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang tanggal 8 Oktober 2012.
- d. Pelaksanaan kegiatan sistem pengendalian internal di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang mengacu kepada pedoman yang disebut dengan Piagam Pengawasan Intern sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 200/PMK.05/2017 tentang sistem Pengendalian Intern pada Badan Layanan Umum tanggal 21 Desember 2017. Piagam Pengawasan Intern ini memberikan kerangka untuk pelaksanaan fungsi Satuan Pengawasan Internal (SPI) Poltekkes Tanjungkarang. SPI secara efisien dan efektif melaksanakan pementauan dan mendorong tidak lanjut rekomendasi pengawasan SPI, aparat pengawasan intern pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern pemerintah, dan pembina BLU.

2. Visi dan Misi SPI Poltekkes Tanjungkarang


- a. Visi SPI Poltekkes Tanjungkarang adalah “Menjadi Satuan Pengawasan Internal yang Profesional untuk Mencapai Visi Poltekkes Tanjungkarang”
- b. Misi SPI Poltekkes Tanjungkarang adalah:
 - i. Menyelenggarakan kegiatan pengawasan internal atas aktivitas kerja institusi untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan manajemen institusi.
 - ii. Berkoordinasi dengan auditor eksternal dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan audit eksternal.
 - iii. Menjalankan tugas lainnya yang menunjang kinerja Pimpinan BLU

B. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN SPI

Kedudukan SPI pada Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.

Pemimpin BLU menetapkan Sistem Pengendalian Intern untuk memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Intern dengan membentuk SPI. SPI terdiri atas 1 (satu) orang auditor intern atau lebih dan dipimpin oleh Kepala SPI. SPI terdiri atas 1 (satu) orang auditor intern, auditor intern yang dimaksud juga bertindak sebagai Kepala SPI. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh pemimpin BLU (direktur) dengan persetujuan Dewan Pengawas. Kepala SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur. Auditor intern SPI bertanggung jawab secara langsung kepada kepala SPI.

Struktur SPI



Gambar 1. Struktur Organisasi SPI

C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SPI

SPI memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Intern

2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil Pengawasan Intern dan penyampaian laporan tersebut kepada pemimpin BLU dan Dewan Pengawas.
6. Memberikan rekomendasi terhadap perbaikan / peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi nisnis BLU
7. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan intern pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern pemerintah, dan pembina BLU
8. Melakukan reviu laporan keuangan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan dan
10. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. WEWENANG

SPI melaksanakan tugas memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, dan fisik aset BLU
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pimpinan BLU dan/atau dewan pengawas
3. Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah dan/atau aparat pemeriksaan ekstern pemerintah
4. Mendampingi aparat pengawasan intern pemerintah dan/atau aparat pemeriksaan ekstern pemerintah dalam melakukan pengawasan.

E. KODE ETIK SPI

Kode Etik Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AIPI) diberlakukan bagi seluruh auditor dan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya. Kode Etik AIPI terdiri dari dua komponen, yaitu prinsip-prinsip etika yang merupakan pokok-pokok yang melandasi perilaku auditor dan aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku auditor.

1. Prinsip Etika

a. Integritas

Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas auditor

intern pemerintah membangun kepercayaan, dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.

b. Objektivitas

Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Auditor intern pemerintah menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. Auditor intern pemerintah membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi auditor intern pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan

c. Kerahasiaan

Adalah sifat yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak dicerikan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya.

Auditor intern pemerintah menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.

d. Kompetensi

Merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Auditor intern pemerintah menerapkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern.

e. Akuntabel

Kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

f. Perilaku Profesional

Tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Auditor intern pemerintah sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.

2. Aturan Perilaku

Kode Etik AIPI menetapkan aturan perilaku untuk individu Auditor Intern

a. Integritas :

- i. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggungjawab
- ii. Menaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi.
- iii. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis.
- iv. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun. Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, auditor intern pemerintah wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.

b. Objektivitas

- i. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif
- ii. Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya
- iii. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau memengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.

c. Kerahasiaan

- i. Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya
- ii. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan

ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis

d. Kompetensi

- i. Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan
- ii. Melakukan pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia
- iii. Terus menerus meningkatkan keahlian serta efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja

e. Akuntabel

Auditor intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawabannya atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

f. Perilaku profesional

- i. Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi
- ii. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggungjawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

F. PERSYARATAN AUDITOR INTERN SPI

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai teknis audit dan/atau disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan badan layanan umum dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif
5. Bersedia mematuhi standar profesi dan kode etik yang dikeluarkan oleh asosiasi pengawasan intern

6. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data BLU terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan / putusan pengadilan
7. Memahami prinsip tata kelola BLU yang baik dan manajemen risiko
8. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

G. PERTANGGUNGJAWABAN SPI

SPI menyusun program kerja pengawasan disetujui oleh pimpinan BLU. SPI melaksanakan kegiatan pengawasan dan melaporkan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan kepada Pimpinan BLU dan Dewan Pengawas.

H. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR INTERN SPI

Perangkapan tugas SPI tidak dapat dilakukan dengan fungsi verifikator keuangan, fungsi pengujian dan persetujuan pembayaran, dan / atau fungsi bendahara.

I. PENUTUP

Demikian Piagam Pengawasan (*SPI Charter*) ini dibuat sebagai pedoman SPI dalam melaksanakan tugas. Piagam Pengawasan (*SPI Charter*) ini dibuat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan yang ditandatangani oleh Direktur, dan akan disempurnakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku pada Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.